



P E N E T A P A N

Nomor: 168/Pdt.P/2022/PN.Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- I. Nama : Agus Paryoto
Tempat, Tgl Lahir : Karanganyar, 03 Januari 1987
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Wonolelo Rt 03/02 Desa Buntar
Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar
- II. Nama : Yogi Porwaningsih
Tempat, Tgl Lahir : Sragen, 29 Desember 1996
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Wonolelo Rt 03/02 Desa Buntar
Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA EMOHON;**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tertanggal 7 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 September 2022 dibawah Register perkara Nomor: 139/Pdt.P/2022/PN.Krg, Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 November 2017 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0471/32/XI/2017.
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari KAHİYANG AYU LASHIRA RAYADINATA yang pada saat ini tinggal menetap di

Hal. 1 dari 7, Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonolelo Rt 03/02 Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

3. Bahwa anak Para Pemohon sejak lahir diberi nama **KAHIYANG AYU LASHIRA RAYADINATA** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. AL.662.018832. dan saat ini anak Para Pemohon berusia 4 tahun.
4. Bahwa alasan para pemohon untuk mengganti nama anak agar memiliki makna yang lebih baik nama anak yang bernama **KAHIYANG AYU LASHIRA RAYADINATA** diganti **KAHIYANG AYU LASHIRA**.
5. Bahwa untuk memperlancar urusan pendidikan nanti agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran No. AL.662.0188832 yang semula tertulis **KAHIYANG AYU LASHIRA RAYADINATA** yang lahir di Karanganyar pada tanggal 08 November 2018 diganti menjadi **KAHIYANG AYU LASHIRA** yang lahir di Karanganyar pada tanggal 08 November 2018.
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB.

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sbb :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon semula tertulis pada Akta Kelahiran No. AL.662.0188832 atas nama **KAHIYANG AYU LASHIRARAYADINATA** yang lahir pada tanggal 08 November 2018 diganti menjadi **KAHIYANG AYU LASHIRA** yang lahir di Karanganyar pada tanggal 08 November 2018.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari perkara ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Hal. 2 dari 7, Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313150301870001 tanggal 12 November 2012 atas nama Agus Paryoto, kemudian diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33140469160007 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Yogi Porwaningsih, kemudian diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0471/32/XI/2017 tanggal 13 November 2017 atas nama Agus Paryoto dengan Yogi Porwaningsih, kemudian diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313153105050447 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga Citro Suyatno, kemudian diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-10122018-0047 tanggal 11 Desember 2018 atas nama Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata, kemudian diberi tanda Bukti P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Pemerintah Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar No. 474/255/X/2022, kemudian diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Suwarni;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Agus Paryoto;
- Bahwa Pemohon seorang anak yaitu Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata yang lahir di Karanganyar tanggal 08 November 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata;

Hal. 3 dari 7, Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon tersebut agar memiliki makna yang lebih baik dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang tertulis Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;
- Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata menjadi Kahiyang Ayu Lashira;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Nunung Setyawati;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang anak yaitu Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata yang lahir di Karanganyar tanggal 08 November 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon tersebut agar memiliki makna yang lebih baik dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang tertulis Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;
- Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata menjadi Kahiyang Ayu Lashira;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal. 4 dari 7, Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut yaitu mohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 (KTP), P-2 (KTP), P-4 (Kartu Keluarga) dan P-6 (Surat Pengantar dari Kepala Desa Buntar) telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonolelo Rt. 003 / 002 Desa Buntar, Keca. Mojogedang, Kab. Karanganyar, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi yang didukung dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon mempunyai anak yang bernama Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata pada tanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3313-LU-10122018-0047, dimana nama anak Pemohon tertulis Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula Kahiyang Ayu Lashira Rayadinata dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, karena Pemohon ingin nama anak Pemohon memiliki makna yang lebih baik;

Menimbang dari pertimbangan diatas, tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Hal. 5 dari 7, Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2022/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan atas laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon semula tertulis pada Akta Kelahiran No. AL.662.0188832 atas nama **KAHIYANG AYU LASHIRARAYADINATA** yang lahir pada tanggal 08 November 2018 diganti menjadi **KAHIYANG AYU LASHIRA** yang lahir di Karanganyar pada tanggal 08 November 2018.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7, Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2022/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 16 November 2022 oleh
IKA YUSTIKASARI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan
penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SULARNO, SH Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SULARNO, SH

IKA YUSTIKASARI, SH

Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 80.000,-
- PNPB Panggilan Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7, Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2022/PN.Krg.